

BAB. II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci kajian pustaka yang meliputi, pembahasan tentang *tax avoidance*, return on asset, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kompensasi laba rugi dan penelitian terdahulu yang kemudian dari hasil pembahasan tersebut diformulasikan dalam bentuk hipotesis.

2.1. Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976: 309). Berasumsi bahwa individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, agen sebagai pengelola perusahaan disebut tidak hanya tertarik dengan kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam suatu hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang baik, maupun jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari apa yang mereka investasikan di perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005: 269-270).

Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki

kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya *check and balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Haruman, 2008)

Secara umum agen menginginkan kemakmuran untuk dirinya sendiri, sebagai pengelola perusahaan mereka memiliki keuntungan lebih karena mereka lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan yang tepat untuk perusahaan dimasa depan. Prinsipal disisi lain, mereka hanya mengetahui keadaan perusahaan melalui media laporan keuangan yang diterbitkan oleh agen pada akhir periode. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan perusahaan sehingga tidak mengetahui kegiatan yang berpotensi tidak menimbulkan keuntungan untuk mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan pemilik saham dengan cara memberikan pengembalian keuangan yang baik atas investasi yang telah mereka lakukan. Tetapi kewajiban perusahaan untuk membayar pajak sering menimbulkan konflik bagi para manajer. Sebagai sebuah perusahaan yang memiliki tingkat operasional tinggi diiringi pula dengan penerimaan yang tinggi pula, semakin tinggi penerimaan maka semakin banyak pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan asumsi pemilik saham hanya tertarik pada pengembalian keuangan, maka pengurangan penerimaan perusahaan sebagai dampak pembayaran pajak sudah bisa dipastikan bukan sesuatu yang diharapkan oleh para pemilik saham.

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Suatu negara merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan yang penuh untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk kewenangan suatu negara adalah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perpajakan yaitu mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduknya maupun penduduk dari negara lain baik yang berasal dari wilayah yurisdiksinya ataupun dari luar wilayahnya. Sejauhmana hak pemajakan yang dimiliki suatu negara diatur dalam ketentuan perundang-undangna dari negara itu (Hutagaol, 2000)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Tjahjo, 2000). Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan sebagai *public saving*, yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public interest*. Dari pengertian mengenai pajak diatas dapat ditarik beberapa kesamaan yang menyimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan
2. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat dan daerah
4. Pajak diperuntukan untuk kegiatan pemerintah, apabila terjadi surplus maka akan digunakan untuk *public investment*.

Pajak memiliki fungsi yang signifikan dalam kegiatan keuangan pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (fungsi anggaran)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstentifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

2. Fungsi Regulerend (fungsi mengatur)

merupakan fungsi pajak yang dipergunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Misalnya dengan mengadakan perubahan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan, dll. (Resmi, 2009)

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh fiskus berkaitan dengan asas – asas yang telah disarankan para ahli. Seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam Deveraux (1996) lebih dikenal dengan asas *four maxims*, yaitu:

1. Equality

Pajak harus adil dan merata, pengenaannya disesuaikan dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Certainty

Pajak tidak boleh ditetapkan dengan sewenang – wenang. Wajib pajak harus tahu dengan jelas atas berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara pembayarannya.

3. Convenience

Pembayaran pajak hendaknya dilaksanakan pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Misalnya, pajak dipungut ketika wajib pajak menerima penghasilan.

4. Efficiency

Biaya pemungutan pajak hendaknya sekecil mungkin, jangan sampai biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih besar dari hasil yang diterima.

2.2.2. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah suatu kegiatan perencanaan transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah – celah yang ada pada peraturan perpajakan dan merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum. *Tax avoidance* adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak (Lim, 2011). *Tax avoidance* adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku (Halim, 2014). Merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2008). Ronan Palan (2008) menyebutkan bahwa suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* jika terdapat salah satu tindakan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Selanjutnya, pengertian lain tentang *tax avoidance* yaitu merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan memperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta – fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak (Mortenson dalam Zain, 2008: 50). Sekalipun bukan tindakan yang melawan hukum, *tax avoidance* tetap memiliki dampak yang besar terhadap penerimaan pajak pemerintah. Pendanaan dari sektor pajak akan berkurang dalam jumlah yang tidak sedikit, sekalipun pihak – pihak yang terindikasi melakukan pengurangan pajak diketahui pemerintah, tetapi pemerintah tidak bisa menuntut karena tindakan mereka tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Pendapat lain mengenai *tax avoidance* yaitu upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur, 2010). *Tax avoidance* sendiri

merupakan salah perlawanan pajak secara aktif selain *tax evasion* dan melalaikan pajak. *Tax avoidance* dilakukan dengan tiga cara,

1. Menahan diri, yaitu wajib pajak menahan diri dari melakukan kegiatan yang menyebabkan dirinya dikenakan pajak
2. Pindah lokasi, yaitu wajib pajak memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke yang lebih rendah. Kasus yang terkini tentang *tax avoidance* yang menggunakan cara ini adalah Panama Papers. Perusahaan besar untuk mengamankan hartanya agar tidak terkena pajak mendirikan perusahaan cangkang di negara bebas pajak seperti Panama, *British virgin island*, Bahama, Bermuda, dll. Mereka menawarkan tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi (I Wayan Sudiarta, 2016)
3. Penghindaran secara yuridis, yaitu perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang.

2.3.Return on Asset

Return on asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya – biaya untuk mendanai aset tersebut (Hanafi, 2003). ROA adalah salah satu bentuk dari rasio probabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada setelah biaya – biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. ROA adalah rasio

keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan (Bambang R, 1997). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif maka menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan. ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu, sering disebut juga *Return on Investment* (Hanafi, 2013).

Pengembalian atas total aktiva merupakan ukuran efisiensi operasi yang relevan. Nilai ini mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Ukuran ini tidak membedakan pengembalian berdasarkan sumber pendanaan. Dengan menghilangkan dampak sumber pendanaan aktiva, analisis berpusat pada evaluasi dan peramalan kinerja operasi (John, Subramanyam dan Halsey, 2003). Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas aset, yang berarti semakin baik. Berikut ini adalah beberapa kegunaan analisa rasio *return on asset* didalam perusahaan sebagaimana dikemukakan oleh *Munawir* (2007: 91) ;

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Jika perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
2. Dapat digunakan untuk membandingkan efisiensi penggunaan modal perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui

apakah perusahaannya berada dibawah, sama atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahan dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

3. Analisis ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
4. Dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential* di dalam *longrun*.
5. Selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

2.4.Leverage

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yaitu seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivitya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2008). *Leverage* atau rasio *solvabilitas* adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini berhubungan dengan keputusan pendanaan dimana perusahaan lebih memilih pembiayaan hutang dibandingkan dengan modal sendiri (Fajrina, 2010). Rasio *leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Struktur permodalan merupakan pendanaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen dan modal pemegang saham (Wahyono, 2002:12). Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini memfokuskan pada sisi kanan atau kewajiban perusahaan (Hanafi, 2013)

Tujuan rasio *leverage* menurut Kasmir (2008 : 153) yaitu,

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva

6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki

2.5.Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah rata – rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston, 2001). Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata – rata total penjualan dan rata – rata total aktiva (Ferry dan Jones). Ukuran perusahaan merupakan proksi *volatilitas operasional* dan *inventory controlability* yang seharusnya dalam skala ekonomis besarnya perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan (Mukhlisin, 2002). Menurut Hasibuan (2009) dalam Rusli (2014) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar dll. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total asetnya.

2.6. Kepemilikan Institusional

Di dalam kegiatan operasionalnya, suatu perusahaan akan mencari para investor untuk menambah modal sehingga dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuannya tanpa hambatan. Kepemilikan modal / saham dalam perusahaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional. Kepemilikan saham manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen yang juga merangkap sebagai komisaris (*managerial ownership*). Kepemilikan saham oleh pihak manajemen ini akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Kepemilikan saham manajerial juga dapat diartikan sebagai persentasi saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan (Siregar, 2005). Kepemilikan manajerial dapat menekan tindakan yang merugikan pemegang saham karena akan merugikan manajer yang memiliki saham juga.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Jensen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang besar dalam pasar modal. Semakin besar kepemilikan saham oleh investor institusional maka semakin besar pula usaha pengawasan oleh pihak investor untuk menghalangi perilaku *opportunistic* dari manajer perusahaan. Aktivitas monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham (Smith, 1996). Menurut Siregar (2005) kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional maupun kepemilikan individual. Akan tetapi investor institusional memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan investor individual, diantaranya:

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk memperoleh informasi.
2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi.
3. Investor institusional, secara umum, memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.
4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga

2.7. Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian fiskal adalah hasil penghitungan dari laba rugi komersial yang sudah dikurangkan dengan koreksi fiskal negatif dan ditambahkan koreksi fiskal positif, dimana untuk penentuan koreksi – koreksi tersebut sudah diatur oleh undang – undang pajak. Kerugian ini dapat dikompensasikan dan diatur dalam peraturan pajak (pasal 6 ayat 2) UU PPh. Kompensasi kerugian secara fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 Undang – Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak serta Kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (self assesment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Beberapa point penting yang perlu diperhatikan dalam hal kompensasi kerugian ini yaitu:

1. Istilah kerugian merujuk pada kerugian fiskal bukan kerugian komersial. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya – biaya yang telah memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan.
2. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan selama lima tahun ke depan secara berturut – turut. Apabila pada akhir tahun kelima masih ada kerugian tersisa maka sisa kerugian tersebut tidak dapat lagi dikompensasikan.
3. Kompensasi kerugian hanya dikenakan pada wajib pajak baik badan maupun pribadi yang penghasilannya tidak dikenakan PPh final dan perhitungan pajak penghasilannya tidak menggunakan norma penghitungan.
4. Kerugian usaha di luar negeri tidak bisa dikompensasikan dengan penghasilan dari dalam negeri.

2.9. Penelitian Terdahulu dan Hipotesis

Mengacu pada penelitian terdahulu tentang *tax avoidance*, meneliti tentang pengaruh beberapa variabel independen diantaranya yaitu ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal. Hasil kesimpulan dari penelitian terdahulu juga berbeda, beberapa diantaranya menghasilkan temuan yang sejalan namun beberapa memiliki hasil yang berbeda. Seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian	Variabel independen				
	ROA	Lev	Ukuran Pers.	Kep. Inst	Komp. Rugi Fiskal
Kurniasih & Sari	Ya	Tidak	Ya	-	Ya
Ngadiman & puspitasari	-	Tidak	Ya	Ya	-
Waluyo, Basri, Rusli	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Maya sari	-	-	Ya	Tidak	Tidak
Rusydi	-	-	Tidak	-	-

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian. Masing – masing penelitian diatas menggunakan proksi hitung

tax avoidance yang berbeda. Terdapat beberapa jenis alat hitung *tax avoidance* diantara adalah *Book Tax Difference (BTD)* dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. *Book Tax Difference* merupakan perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal sedangkan *CETR* merupakan pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. *CETR* diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun temporer. *CETR* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

Cash Effective Tax Rate yang rendah menunjukkan tingginya tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan.

Return on Asset

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, Basri dan Rusli (2015) menyimpulkan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan koefisien regresi yang bernilai positif. Berarti bahwa perusahaan yang memiliki rasio *ROA* yang lebih tinggi diindikasikan dapat melakukan praktek *tax avoidance* karena dengan *ROA* yang tinggi perusahaan memaksimalkan pemanfaatan total aset untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan beban depresiasi dan amortisasi untuk mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan. Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan bahwa *ROA* berpengaruh terhadap *tax avoidance* selain itu penelitian yang dengan hasil serupa juga dikemukakan

oleh Maharani dan Suardana (2014), hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aset mampu menghasilkan laba dan mengatur pendapatan dan pembayaran pajak.

Pengaruh Return on Asset terhadap Tax Avoidance

Seperti yang telah disebutkan dalam landasan teori tentang ROA diatas juga berdasarkan penelitian terdahulu yang terkait, diketahui bahwa ROA merupakan rasio yang menunjukkan tentang kemampuan perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam memperoleh laba. Juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin baik pula performa perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh laba. Total aset besar ini menimbulkan pemanfaatan depresiasi dan amortisasi aset perusahaan yang kemudian dapat menyebabkan pengurang dalam penghasilan kena pajak yang besar pula. Sehingga ROA memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*.

H₀₁ = Return On Asset tidak berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

H_{a1} = Return On Asset berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Leverage

Penelitian yang dilakukan Waluyo, Rusli dan Basri (2015) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan dengan koefisien positif terhadap *tax avoidance*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supramono (2010), juga Sri Mulyani (2013). Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi identik dengan praktek *tax avoidance*. Hutang yang tinggi

mengakibatkan beban bunga dari hutang akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan beban hutang yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Bisa dikatakan bahwa rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibekukan (diliquidasi). Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang dihadapi namun semakin besar pula kesempatan memperoleh laba yang besar. Rasio *leverage* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. Rasio *leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa pendanaan aset dari hutang cukup besar. Hutang menimbulkan beban hutang yang mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

H₀₂ = Leverage tidak berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

H_{a2} = Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Ukuran Perusahaan

Waluyo, Rusli dan Basri (2015) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Identifikasi ukuran perusahaan dilakukan dengan melihat banyaknya total aset dan sumberdaya yang dimiliki perusahaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Surbakti (2012) pada penelitiannya. Perusahaan besar cenderung memiliki total aset dan sumberdaya yang besar dan berkualitas pula. Total aset yang besar akan kembali dimanfaatkan depresiasi dan amortisasinya untuk mengurangi pendapatan kena pajak. Penelitian Mayasari sejalan dengan hasil penelitian yang disampaikan Waluyo dkk, yaitu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan maka akan semakin kecil CETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Machfoedz (Suwito dan Herawati, 2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba. Keberadaan

aset yang besar berjalan seiringan dengan timbulnya dampak depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

H₀₃ = Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Ha₃ = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Institusional

Penelitian Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal serupa dikemukakan pada penelitian Herawati (2014) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin rendah fenomena *tax avoidance* yang terjadi. Hal ini dikarenakan keberadaan kepemilikan saham institusional dapat memonitoring manajemen dalam pengambilan keputusan.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun dll. Kepemilikan institusi ini berpengaruh terhadap kinerja manajer perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka kontrol pengawasan juga makin tinggi. Hal ini dapat menekan kegiatan mencari keuntungan pribadi para manajer perusahaan sehingga dapat menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham.

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Pranata, Puspa, dan Herawati (2013: 12), mereka menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. kepemilikan institusional memonitoring manajemen dalam memperhatikan hak – hak para pemegang saham. Semakin banyak kepemilikan saham institusional maka semakin rendah kecenderungan melakukan *tax avoidance*.

H₀₄ = Kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

H_{a4} = Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Kompensasi Rugi Fiskal

Menurut Waluyo dkk, adanya kompensasi kerugian tidak sepenuhnya menyatakan perusahaan mendapat keringanan untuk tidak membayar pajak sama sekali agar terhindar dari pajak karena apabila terjadi kerugian tahun pajak sebelumnya perusahaan akan menutupi kerugian tersebut dengan laba neto yang diperoleh perusahaan pada tahun sebelumnya. Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi kerugian berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan UU NO.36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 tentang pajak penghasilan yaitu, perusahaan yang telah merugi selama 1 periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajak. kerugian dapat dikompensasikan selama 5 tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Apabila setelah 5 periode akuntansi kerugian masih terjadi, maka periode selanjutnya tidak mendapatkan kompensasi rugi fiskal. Hal ini berakibat selama 5 tahun perusahaan akan terhindar dari kewajiban membayar pajak. Penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi kerugian berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Kompensasi rugi fiskal memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*.

H₀₅ = Kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

H_{a5} = Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

